



PUTUSAN
Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIRIN Als SIRIN Bin BUKRI**;
2. Tempat lahir : Teluk Mesjid (Siak);
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Mesjid RT 003 RW 006 Kelurahan Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Jual Sayur Mayur Di Sungai);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum, yang tergabung di Posyankum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Desember 2022, Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak " *telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA
 - 63 (enam puluh tiga) jerigen atau \pm 2.079 L (lebih kurang dua ribu tujuh puluh sembilan liter) BBM Jenis SolarDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SAIRIN Als SIRIN Bin BUKRI pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAS (termasuk dalam daftar pencarian orang) memberitahukan bahwa ada Tug Boat dengan nama LL akan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton = 2.000 (dua ribu) liter dimana Tug Boat tersebut akan melintas di depan Perairan Teluk Masjid pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dengan harga yaitu Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per-jerigen, bahwa terdakwa setelah mendapatkan info tersebut dengan mengendarai Kapal Motor milik terdakwa yaitu KM. TANPA NAMA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat ke Pelabuhan Perairan Teluk Masjid menunggu Tug Boat yang dimaksud sdr. BAS tersebut dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar yang mana KM TANPA NAMA milik terdakwa yang berikat di Pelabuhan / Jambatan di Teluk Masjid menunggu Tug Boat tersebut melintas di depan perairan teluk masjid dan sekira pukul 06.00 WIB melintasilah Tug Boat yang membeli Bahan Bakar Minyak dan terdakwa langsung lepas tali dan mengejar Tug Boat tersebut, setelah berhasil Terdakwa kejar lalu Terdakwa tawarkan untuk membeli minyak BBM Jenis Solar yang berada di dalam KM TANPA NAMA milik terdakwa, namun ditolak oleh awak Tug Boat LL tersebut, lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan / jambatan di Perairan Teluk Masjid tempat Terdakwa berikat tadi, setelah tiba di Pelabuhan lalu sandar dan mengikat Kapal KM TANPA NAMA dan sekira pukul 08.30 WIB terdakwa di datangi oleh saksi M.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



Ikhshan Pardamean dan saksi Hendri Wahyudi (masing-masing adalah anggota Ditpolairud Polda Riau) menggunakan Speed Boat polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa sedang berada di dalam KM TANPA NAMA milik terdakwa bersama dengan selanjutnya Terdakwa ditangkap terkait muatan yang Terdakwa angkut berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar bermuatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada Tug boat – Tug Boat yang lewat di daerah pelabuhan perairan Teluk Masjid dan BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler). selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan BBM Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar tersebut yaitu dengan cara menemui setiap tug boat yang melintas di Perairan Teluk Masjid dan setiap Tug Boat tersebut dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana 1 jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dan harga yang dibeli oleh terdakwa kepada tug boat tersebut adalah Rp. 5.140 (lima ribu seratus empat puluh rupiah) per liternya, sedangkan harga resmi BBM Jenis Solar seharga Rp. 8.600.,(delapan ribu enam ratus rupiah per liternya dan terdakwa menjual kembali BBM Jenis Solar tersebut seharga Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah) per liter atau seharga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar tersebut mengetahui bahwa Tug boat yang terdakwa hampiri untuk membeli BBM Jenis Solar tersebut berasal dari Tug Boat milik Perusahaan yang di bawa oleh awak kapal yang sedang bersandar di tengah sungai dengan menggunakan tug boat tug boat yang mana terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis Solar adalah bahan bakar untuk keperluan berlayar Kapal yang bersandar tersebut namun terdakwa tetap membeli dan menjual kembali BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut kepada Tug Boat yang melintas di Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima) ribu x 63 (enam puluh tiga) jerigen sebesar Rp. 8.505.000,-(delapan juta lima ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2007 dan mendapatkan BBM Jenis Solar dari Tug Boat yang berlayar masuk keluar sungai Siak dan Tug Boat yang berlayar arah masuk sungai Siak.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada Tug Boat-tug boat yang lewat di Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid dan BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SAIRIN Als SIRIN Bin BUKRI pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAS (termasuk dalam daftar pencarian orang) memberitahukan bahwa ada Tug Boat dengan nama LL akan membeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton = 2.000 (dua ribu) liter dimana Tug Boat tersebut akan melintas di depan Perairan Teluk Masjid pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dengan harga yaitu Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per-jerigen, bahwa terdakwa setelah mendapatkan info tersebut dengan mengendarai Kapal Motor milik terdakwa yaitu KM. TANPA NAMA pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berangkat ke Pelabuhan Perairan Teluk Masjid menunggu Tug Boat yang dimaksud sdr. BAS tersebut dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar yang mana KM TANPA NAMA milik terdakwa yang berikat di Pelabuhan / Jambat di Teluk Masjid menunggu Tug Boat tersebut melintas di depan perairan teluk masjid dan sekira pukul 06.00 WIB melintalah Tug Boat yang membeli Bahan Bakar Minyak dan terdakwa langsung lepas tali dan mengejar Tug Boat tersebut, setelah berhasil Terdakwa kejar lalu Terdakwa tawarkan untuk membeli minyak BBM Jenis Solar yang berada di dalam KM TANPA NAMA milik terdakwa, namun ditolak oleh awak Tug Boat LL tersebut, lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan / jambat di Perairan Teluk Masjid tempat Terdakwa berikat tadi, setelah tiba di Pelabuhan lalu sandar dan mengikat Kapal KM TANPA NAMA dan sekira pukul 08.30 WIB terdakwa di datangi oleh saksi M. Ikhsan Pardamean dan saksi Hendri Wahyudi (masing-masing adalah anggota Ditpolairud Polda Riau) menggunakan Speed Boat polisi melakukan pemeriksaan dan ditemukan terdakwa sedang berada di dalam KM TANPA NAMA milik terdakwa bersama dengan selanjutnya Terdakwa ditangkap terkait muatan yang Terdakwa angkut berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar bermuatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar. Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali kepada Tug boat – Tug Boat yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



lewat di daerah pelabuhan perairan Teluk Masjid dan BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler). selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam mendapatkan BBM Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar tersebut yaitu dengan cara menemui setiap tug boat yang melintas di Perairan Teluk Masjid dan setiap Tug Boat tersebut dan terdakwa membeli dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dimana 1 jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dan harga yang dibeli oleh terdakwa kepada tug boat tersebut adalah Rp. 5.140 (lima ribu seratus empat puluh rupiah) per liternya, sedangkan harga resmi BBM Jenis Solar seharga Rp. 8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah per liternya dan terdakwa menjual kembali BBM Jenis Solar tersebut seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liter atau seharga Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar tersebut mengetahui bahwa Tug boat yang terdakwa hampiri untuk membeli BBM Jenis Solar tersebut berasal dari Tug Boat milik Perusahaan yang di bawa oleh awak kapal yang sedang bersandar di tengah sungai dengan menggunakan tug boat tug boat yang mana terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis Solar adalah bahan bakar untuk keperluan berlayar Kapal yang bersandar tersebut namun terdakwa tetap membeli dan menjual kembali BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut kepada Tug Boat yang melintas di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima) ribu x 63 (enam puluh tiga) jerigen sebesar Rp. 8.505.000,- (delapan juta lima

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa sudah melakukan pekerjaan ini sejak tahun 2007 dan mendapatkan BBM Jenis Solar dari Tug Boat yang berlayar masuk keluar sungai Siak dan Tug Boat yang berlayar arah masuk sungai Siak.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada Tug Boat-tug boat yang lewat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid dan BBM jenis bio solar tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ikhsan Pardamean dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana membawa/ mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana itu dilakukan Tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Tim Intelair Subdit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dari masyarakat ke Tug Boat di Perairan Teluk Masjid, selanjutnya Tim melakukan penyelidikan di wilayah Perairan Teluk Masjid tak lama kemudian kembali didapat informasi bahwa jual beli minyak tidak jadi dilakukan karena pihak Tug Boat menolak untuk membeli minyak tersebut dikarenakan BBM Jenis Solar yang dijual diangkut dengan menggunakan Jerigen, selanjutnya Tim bersama Anak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



Buah Kapal KP. IV – 2005 yang sedang melaksanakan tugas patroli perairan di Sei Apit memonitor/ memantau pompong/ Kapal yang membawa BBM Jenis Solar. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Pelabuhan Perairan Sungai Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, Tim Intelair Subdit Gakkum bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 Ditpolairud Polda Riau menemukan dan memeriksa saudara SAIRIN alias SIRIN bin BUKRI yaitu terdakwa yang sedang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 Liter (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) menggunakan KM. tanpa nama atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut didapat dari Tug Boat-Tug Boat yang melintas di Perairan Sungai Siak dengan cara menukar barang berupa ayam, sayur, dan buah-buahan serta makanan pokok lainnya ke Tug Boat yang membutuhkan kemudian dari Pihak Tug Boat memberikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk pengambilan barang yang dilakukan oleh pihak Tug Boat tidak tentu, tergantung kebutuhannya dan jika pihak Tug Boat mengambil ayam 3 (tiga) ekor atau setara dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka diberikan 1 (satu) jerigen BBM Jenis Solar, dimana 1 jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter jadi perliternya seharga lebih kurang Rp5.140,00 (lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik BBM Jenis Solar yang digunakan oleh Awak Tug Boat untuk menukar barang kepada Terdakwa adalah milik perusahaan dimana BBM tersebut dipergunakan untuk melayarkan Tug Boat sampai ke tujuan;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa, untuk harga jual BBM Jenis Solar di SPBU jika dibeli seharga Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per liternya dan saat melakukan pemeriksaan, terdakwa menjelaskan bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 (dua ribu tujuh puluh Sembilan) liter yang diangkut menggunakan KM. tanpa nama rencananya akan dibawa ke Tug Boat yang masuk ke Sungai Siak pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, untuk dijual seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya atau

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



sama dengan lebih kurang Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter nya dimana dalam 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter namun tidak jadi karena pihak Tug Boat menolak sehingga terdakwa kembali sandar di Pelabuhan/ tambat Teluk Mesjid untuk dibongkar dan dijual secara eceran/ per liter kepada warga masyarakat Teluk Mesjid seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pemilik KM. tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut BBM Jenis Solar adalah milik Terdakwa sendiri termasuk BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) yang didapat dari Tug Boat dengan cara dikumpulkan sedikit demi sedikit;
- Bahwa tidak ada ditemukan baik dokumen kapal maupun terhadap dokumen muatan yang diangkut Terdakwa berupa BBM Jenis Solar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ianya telah melakukan tindak pidana tersebut selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Hendri Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana membawa/ mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Tim Intelair Subdit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dari masyarakat ke Tug Boat di Perairan Teluk Mesjid, selanjutnya Tim melakukan penyelidikan di wilayah Perairan Teluk Mesjid tak lama kemudian kembali didapat informasi bahwa jual beli minyak tidak jadi dilakukan karena pihak Tug Boat menolak untuk membeli minyak tersebut dikarenakan BBM Jenis Solar yang dijual diangkut dengan menggunakan Jerigen, selanjutnya Tim bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 yang sedang melaksanakan tugas patroli perairan di Sei Apit memonitor/ memantau pompong/ Kapal yang membawa BBM Jenis Solar. Kemudian sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Pelabuhan Perairan Sungai Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya pada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, Tim Intelair Subdit Gakkum bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 Ditpolairud Polda Riau menemukan dan memeriksa saudara SAIRIN alias SIRIN bin BUKRI yaitu terdakwa yang sedang mengangkut BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 Liter (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) menggunakan KM. tanpa nama atas kejadian tersebut maka Terdakwa dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sewaktu dilakukan pemeriksaan menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar tersebut didapat dari Tug Boat-Tug Boat yang melintas di Perairan Sungai Siak dengan cara menukar barang berupa ayam, sayur, dan buah-buahan serta makanan pokok lainnya ke Tug Boat yang membutuhkan kemudian dari Pihak Tug Boat memberikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa untuk pengambilan barang yang dilakukan oleh pihak Tug Boat tidak tentu, tergantung kebutuhannya dan jika pihak Tug Boat mengambil ayam 3 (tiga) ekor atau setara dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka diberikan 1 (satu) jerigen BBM Jenis Solar, dimana 1 jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter jadi perliternya seharga lebih kurang Rp5.140,00 (lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik BBM Jenis Solar yang digunakan oleh Awak Tug Boat untuk menukar barang kepada Terdakwa adalah milik perusahaan dimana BBM tersebut dipergunakan untuk melayarkan Tug Boat sampai ke tujuan;
- Bahwa dari pemeriksaan terdakwa, untuk harga jual BBM Jenis Solar di SPBU jika dibeli seharga Rp8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per liternya dan saat melakukan pemeriksaan, terdakwa menjelaskan bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 (dua ribu tujuh puluh Sembilan) liter yang diangkut menggunakan KM. tanpa nama rencananya akan dibawa ke Tug Boat yang masuk ke Sungai Siak pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, untuk dijual seharga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya atau sama dengan lebih kurang Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dimana dalam 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter namun tidak jadi karena pihak Tug Boat menolak sehingga terdakwa kembali sandar di Pelabuhan/ tambat Teluk Mesjid untuk dibongkar dan dijual secara eceran/

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



per liter kepada warga masyarakat Teluk Mesjid seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pemilik KM. tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut BBM Jenis Solar adalah milik Terdakwa sendiri termasuk BBM Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) yang didapat dari Tug Boat dengan cara dikumpulkan sedikit demi sedikit;
- Bahwa tidak ada ditemukan baik dokumen kapal maupun terhadap dokumen muatan yang diangkut Terdakwa berupa BBM Jenis Solar;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ianya telah melakukan tindak pidana tersebut selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Said Helfin Syahyudi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahli telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa Ahli saat ini berkerja sebagai Fungsional Pengawasan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;
 - Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa, yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan Penadahan yaitu membeli, menukar atau menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan barang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KM. tanpa nama yang terjadi Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, di Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada titik koordinat 1°0411.082' N - 102°0757.612' E, dan telah melakukan, perbuatan tersebut berulang kali untuk mengharap keuntungan dan pelaku sama sekali tidak memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM maka patut diduga merupakan kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa sepengetahuan Ahli dari hasil pemeriksaan penyidik terdakwa tidak memiliki izin mengenai usaha jual beli dan penyimpanan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa KEGIATAN USAHA HILIR adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). PENGOLAHAN adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 UU RI No.22 Tahun 2001). PENGANGKUTAN adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU R/ No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). PENYIMPANAN adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi (Pasal 1 angka 13 UU RI No. 22 Tahun 2001). NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). KEGIATAN USAHA HILIR adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). PENGOLAHAN adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan (Pasal 1 angka 11 UU RI No.22 Tahun 2001). PENGANGKUTAN adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 UU R/ No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi). PENYIMPANAN adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi (Pasal 1 angka 13 UU RI No. 22 Tahun 2001). NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi);

- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 40 angka 9 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka kegiatan penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa dikarenakan seseorang atau Badan Usaha dilarang melakukan pembelian Jenis BBM Tertentu (subsidi) berupa Minyak Solar (Gas Oil) untuk diangkut dan/atau dijual kembali (niaga) atau dialihkan kepada konsumen lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan, Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait perkara pidana membawa/ mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAS (DPO) memberitahukan bahwa ada Tug Boat dengan nama LL akan membeli Bahan Bakar Minyak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



jenis Solar sebanyak lebih kurang 2 (dua) ton dimana Tug Boat tersebut akan melintas di depan Perairan Teluk Mesjid pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 dengan harga yaitu Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen, setelah mendapatkan info tersebut dengan mengendarai Kapal Motor milik Terdakwa yaitu KM. tanpa nama pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Perairan Teluk Mesjid menunggu Tug Boat yang dimaksud sdr. BAS tersebut dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar yang mana KM tanpa nama milik Terdakwa yang berikat di Pelabuhan/ Jambatan di Teluk Mesjid menunggu Tug Boat tersebut melintas di depan perairan teluk mesjid dan sekira pukul 06.00 WIB melintasilah Tug Boat yang membeli Bahan Bakar Minyak dan Terdakwa langsung lepas tali dan mengejar Tug Boat tersebut, setelah berhasil Terdakwa kejar lalu Terdakwa tawarkan untuk membeli minyak BBM Jenis Solar yang berada di dalam KM tanpa nama milik Terdakwa, namun ditolak oleh awak Tug Boat LL tersebut, lalu Terdakwa kembali ke Pelabuhan/ jambatan di Perairan Teluk Mesjid tempat Terdakwa berikat tadi, setelah tiba di Pelabuhan lalu sandar dan mengikat Kapal KM tanpa nama dan sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi menggunakan Speed Boat polisi melakukan pemeriksaan. Selanjutnya Terdakwa ditangkap terkait muatan yang Terdakwa angkut berupa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dengan muatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar bermuatan 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Bahan Bakar Minyak Solar. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau di Pekanbaru;

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang Terdakwa beli akan dijual kembali kepada Tug boat – Tug Boat yang lewat di daerah pelabuhan perairan Teluk Mesjid;
- Bahwa KM tanpa nama yang saudara bawa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) Minyak Solar tersebut dari Tug Boat, tidak hanya 1 (satu) Unit Tug Boat, melainkan ada beberapa unit Tug Boat sehingga untuk nama Tug Boat Terdakwa lupa namanya lalu minyak Solar tersebut Terdakwa kumpulkan selama lebih kurang 1 (satu) bulan hingga terkumpul sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



- Bahwa rencananya Minyak Solar tersebut akan Terdakwa jual ke Kapal / Tug Boat yang membutuhkannya dan Terdakwa akan jual juga secara eceran atau perliter kepada masyarakat Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
- Bahwa untuk mendapatkan BBM Jenis Solar dari Tug Boat Terdakwa melakukan barter dengan awak tug boat yang Terdakwa jumpai tidak tentu barang yang diambil oleh awak Tug Boat, ada yang ambil Ayam, dan jika ayam yang diambil untuk mendapatkan 1 (satu) Jerigen Minyak Solar Terdakwa berikan 3 (tiga) ekor ayam atau setara dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana 1 jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) Liter jadi perliternya seharga lebih kurang Rp5.140,00 (lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa dapatkan bisa mencapai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan membeli dan menjual kembali BBM Jenis Solar Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha niaga umum untuk bisa memperjual belikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa baru mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli atau menukar barang lalu menjual, mengangkut menyimpan barang Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dari Tug Boat yang seharusnya Tug Boat tersebut digunakannya untuk berlayar adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa surat-surat atau dokumen KM. tanpa nama tidak ada Terdakwa miliki karena Terdakwa tidak ada biaya untuk mengurusnya ke Kantor Syahbandar Siak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA;
- 63 (enam puluh tiga) jerigen atau \pm 2.079 liter BBM jenis Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid



Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Tim Intelair Subdit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar dari masyarakat ke Tug Boat di Perairan Teluk Mesjid. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan di wilayah Perairan Teluk Mesjid tak lama kemudian kembali didapat informasi bahwa jual beli minyak tidak jadi dilakukan karena pihak Tug Boat menolak untuk membeli minyak tersebut dikarenakan BBM Jenis Solar yang dijual diangkut dengan menggunakan jerigen. Kemudian Tim bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 yang sedang melaksanakan tugas patroli perairan di Sei Apit memonitor/ memantau pompong/ Kapal yang membawa BBM Jenis Solar. Sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Pelabuhan Perairan Sungai Teluk Mesjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, Tim Intelair Subdit Gakkum bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 Ditpolairud Polda Riau menemukan dan memeriksa Terdakwa yang sedang mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 liter (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) menggunakan KM. tanpa nama;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut didapat dari Tug Boat-Tug Boat yang melintas di Perairan Sungai Siak dengan cara menukar barang berupa ayam, sayur, dan buah-buahan serta makanan pokok lainnya ke Tug Boat yang membutuhkan kemudian dari Pihak Tug Boat memberikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;
- Bahwa untuk pengambilan barang yang dilakukan oleh pihak Tug Boat tidak tentu, tergantung kebutuhannya dan jika pihak Tug Boat mengambil ayam 3 (tiga) ekor atau setara dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka diberikan 1 (satu) jerigen BBM jenis Solar, dimana 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter jadi perliternya seharga lebih kurang Rp.5.140,00 (lima ribu seratus empat puluh rupiah);
- Bahwa pemilik BBM jenis Solar yang digunakan oleh Awak Tug Boat untuk menukar barang kepada Terdakwa adalah milik perusahaan dimana BBM tersebut dipergunakan untuk melayarkan Tug Boat sampai ke tujuan;
- Bahwa harga jual BBM jenis Solar di SPBU jika dibeli seharga Rp.8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per liternya dan BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter yang diangkut menggunakan KM. tanpa nama rencananya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



akan dibawa ke Tug Boat yang masuk ke Sungai Siak pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, untuk dijual seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya atau sama dengan lebih kurang Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dalam 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter namun tidak jadi karena pihak Tug Boat menolak sehingga Terdakwa kembali sandar di Pelabuhan/ tambat Teluk Mesjid untuk dibongkar dan dijual secara eceran/ per liter kepada warga masyarakat Teluk Mesjid seharga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

- Bahwa pemilik KM. tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar adalah milik Terdakwa sendiri termasuk BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) yang didapat dari Tug Boat dengan cara dikumpulkan sedikit demi sedikit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk niaga atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila



terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama SAIRIN Als SIRIN Bin BUKRI, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;



Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menjelaskan Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bakar Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (*vide* Pasal 1 angka 1), kemudian pada Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di bertempat di Pelabuhan Perairan Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak, tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Tim Intelair Subdit Gakkum mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari masyarakat ke Tug Boat di Perairan Teluk Masjid. Selanjutnya Tim melakukan penyelidikan di wilayah Perairan Teluk Masjid tak lama kemudian kembali didapat informasi bahwa jual beli minyak tidak jadi dilakukan karena pihak Tug Boat menolak untuk membeli minyak tersebut dikarenakan BBM Jenis Solar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



yang dijual diangkut dengan menggunakan jerigen. Kemudian Tim bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 yang sedang melaksanakan tugas patroli perairan di Sei Apit memonitor/ memantau pompong/ Kapal yang membawa BBM Jenis Solar. Sekira pukul 08.30 WIB tepatnya di Pelabuhan Perairan Sungai Teluk Masjid Kec. Sungai Apit Kab. Siak tepatnya pada posisi 1°04'11.082" N - 102°07'57.612" E, Tim Intelair Subdit Gakkum bersama Anak Buah Kapal KP. IV – 2005 Ditpolairud Polda Riau menemukan dan memeriksa Terdakwa yang sedang mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 liter (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) menggunakan KM. tanpa nama;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut didapat dari Tug Boat-Tug Boat yang melintas di Perairan Sungai Siak dengan cara menukar barang berupa ayam, sayur, dan buah-buahan serta makanan pokok lainnya ke Tug Boat yang membutuhkan kemudian dari Pihak Tug Boat memberikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan barang yang dilakukan oleh pihak Tug Boat tidak tentu, tergantung kebutuhannya dan jika pihak Tug Boat mengambil ayam 3 (tiga) ekor atau setara dengan harga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka diberikan 1 (satu) jerigen BBM jenis Solar, dimana 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter jadi perliternya seharga lebih kurang Rp.5.140,00 (lima ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik BBM jenis Solar yang digunakan oleh Awak Tug Boat untuk menukar barang kepada Terdakwa adalah milik perusahaan dimana BBM tersebut dipergunakan untuk melayarkan Tug Boat sampai ke tujuan;

Menimbang, bahwa harga jual BBM jenis Solar di SPBU jika dibeli seharga Rp.8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per liternya dan BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 (dua ribu tujuh puluh sembilan) liter yang diangkut menggunakan KM. tanpa nama rencananya akan dibawa ke Tug Boat yang masuk ke Sungai Siak pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, untuk dijual seharga Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigennya atau sama dengan lebih kurang Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya dalam 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter namun tidak jadi karena pihak Tug Boat menolak sehingga Terdakwa kembali sandar di Pelabuhan/ tambat Teluk Masjid untuk dibongkar dan dijual secara eceran/ per liter kepada warga masyarakat Teluk Masjid seharga Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemilik KM. tanpa nama yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar adalah milik Terdakwa sendiri termasuk BBM jenis Solar sebanyak 63 (enam puluh tiga) jerigen atau lebih kurang 2.079 L (dua ribu tujuh puluh sembilan liter) yang didapat dari Tug Boat dengan cara dikumpulkan sedikit demi sedikit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA, yang berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai milik Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) jerigen atau \pm 2.079 L (lebih kurang dua ribu tujuh puluh sembilan liter) BBM jenis Solar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIRIN Als SIRIN Bin BUKRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 63 (enam puluh tiga) jerigen atau \pm 2.079 liter BBM jenis Solar;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Sak